

PUTUSAN

Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ASIH WIJI ASTUTI, S.Pd. kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gesing RT 001/RW 007 Kelurahan Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Hendra Buana Wahyuadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Wijaya Buana Law Firm beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km. 17 Rejosari, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa No. 031/SK.TUN/WB/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, domisili elektronik buanawahyuadi@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

- 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,** berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman No. 2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 58111; Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1620 Tahun 2023 tanggal 8 November 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 11 ayat 1b diwakili oleh Agung Sutupo, SPI, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua KPU Kabupaten Grobogan, beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 2 Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1599 Tahun 2023 tanggal

6 November 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 753/PY.01.1-SU/3315/2024 tanggal 23 Juli 2024 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Muh Syaifudin, S.PD.I, M.Pd.;
Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
2. Nama : Suwiknyo, S.Pd.I;
Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Nama : Ngatiman, S.E;
Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
4. Nama : Agung Budi Prasetyo, A.Md.
Jabatan : Ketua Divisi Perencanaan dan Data;
5. Nama : Rama Eka Saputra, S.H.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat;
6. Nama : Heri Prasetyo, S.Sos.;
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 2 Purwodadi Kabupaten Grobogan, domisili elektronik kpudgrobogan@gmail.com;

Tergugat;

2. **NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tlogosari Selatan H-27 RT.002 RW. 007 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. M. Ali Purnomo, S.H.,M.H.;
2. H. Helly Sulistyanto, S.H.,M.H.;

3. Chrysostomus Chandra Bowo Nagoro, S.H.,M.H.;

4. Wenang Noto Buwono, S.H.,M.H.;

5. Agus Suprihanto, S.H.,M.Si.;

6. Auria Patria Dilaga, S`H.,M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SK/BBHAR-PDIP-JTG/IX/2024 tertanggal 09 September 2024, domisili elektronik patria.dilaga@gmail.com;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Juli 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/PEN-HS/2024/PTUN.SMG tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG tanggal 7 Agustus 2024 tentang ditolaknya permohonan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan;

7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG, tanggal 7 Agustus 2024 tentang dikabulkannya permohonan dari Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi sebagai Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Juli 2024, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG, dan telah diperbaiki tanggal 31 Juli 2024, serta diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Atas Obyek Sengketa Yang Berupa :

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 disebutkan bahwa:

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

dan dalam Pasal 50 yang disebutkan bahwa :

- Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usana Negara di tingkat pertama.

- b. Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili.
- c. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang dalam memeriksa dan memutus Perkara *A quo* terhadap Gugatan Penggugat yaitu Obyek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk atau berwujud suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya bahwa :
- Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah terkait dengan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”.
 - Bersifat Konkrit, artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yakni nyata dirasakan oleh Penggugat.
 - bersifat Individual : artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan terkait adanya Obyek sengketa yang

dikeluarkan oleh Tergugat langsung kepada Penggugat sehingga makna Individual dapat terbukti karena ditujukan kepada Penggugat.

- Bersifat Final : artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah final, karena sudah melalui Proses sengketa Administrasi Banding Administrasi kepada atasan Tergugat Kepala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, dapat merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sekaligus menghilangkan hak dari Penggugat atau mendatangkan kerugian yang nyata, karena tidak bisa dilantik sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Grobogan yang mana sudah ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota/Kabupaten Grobogan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024.

III. Upaya Administratif

Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *A quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, terlebih dahulu Penggugat mengajukan Upaya Administrasi kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan) dan atasan dari Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat 1 dan 2, Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan

dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

- Bahwa terkait dengan Upaya Administrasi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 Pasal 2, dijelaskan bahwa :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara administrasi setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan menerima, memeriksa dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku

Oleh karenanya Penggugat telah menempuh Upaya Adiminstratif yakni dengan mengirimkan Surat Keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan/Tergugat dan banding administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Grobogan (selaku atasan Tergugat), dengan suratnya yaitu :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu telah mengirim Surat Permohonan Keberatan

(*Bezwaarschrift*) kepada Tergugat (KPU Kabupaten Grobogan) tanggal 14 Mei 2024 namun tidak ada balasan/respon;

- Bahwa karena tidak ada balasan/respon dari KPU Kabupaten Grobogan maka Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II pada tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya Tergugat membalas Surat tersebut dengan : Surat Nomor : 153/PL.01.9-SD/3315/2024, pada tanggal 3 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II;
- Bahwa atas Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan Surat Nomor: 153/PL.01.9-SD/3315/2024, tertanggal 3 Juni 2024, Penggugat tidak puas oleh karena itu mengajukan haknya secara administratif dengan mengirim Surat Banding Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari tergugat) pada tanggal 24 Juni 2024 namun tidak mendapatkan balasan/respon sampai saat ini;
- Bahwa Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018, telah ditempuh Penggugat, untuk selanjutnya maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dapat memeriksa dan memutus perkara setelah melalui Upaya Administrasi.

IV. Tenggang Waktu Gugatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yaitu "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90) hari terhitung sejak saat diterimanya

atau diumumkan keputusannya badan atau Pejabat Tata usaha negara”.

- Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, pada tanggal 4 Mei 2024, yaitu :
Surat yang dikeluarkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dengan Surat Keputusan Nomor 886 Tahun 2024, Pada Tanggal 4 Mei 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa Penggugat mengetahui dikeluarkannya Keputusan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, pada tanggal 8 Mei 2024 yaitu melalui WhatsApp grub yang dishare oleh salah teman anggota WhatsApp grub Penggugat dan informasi mengenai keputusan tersebut diperoleh dari Bawaslu.

Bahwa terkait dengan Tenggang Waktu gugatan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018 Pasal 5 ayat 1, Yaitu : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu telah mengirim Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada Tergugat (KPU Kabupaten Grobogan) tanggal 14 Mei 2024 namun tidak ada balasan/respon;

- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu telah mengirim Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II kepada Tergugat (KPU Kabupaten Grobogan) tanggal 31 Mei 2024, bahwa dari surat tersebut dibalas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan Surat Nomor : 153/PL.01.9-SD/3315/2024, pada tanggal 3 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Keberatan(*Bezwaarschrift*) II.
- Bahwa atas Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, dengan Surat Nomor : 153/PL.01.9-SD/3315/2024, tertanggal 3 Juni 2024, Penggugat tidak puas oleh karena itu mengajukan haknya secara administratif dengan mengirim Surat Banding Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari tergugat) pada tanggal 24 Juni 2024, namun tidak mendapatkan balasan/respon sampai saat ini dan batas waktu yang di diatur dalam pasal 78 Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Banding Administratif dari Penggugat tanggal tertanggal 24 Juni 2024 tidak mendapatkan balasan sampai saat ini dan batas waktu yang di diatur dalam pasal 78 Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 Juli 2024, Artinya bahwa batas waktu selama 90 (Sembilan Puluh) hari pengajuan Gugatan atas keputusan Pejabat Negara (*Bezickhing*) pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang diperkenankan secara Undang-Undang sejak diterbitkannya : Keputusan Nomor 886 Tahun 2024, tertanggal 4 Mei 2024, dan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi sengketa Tindakan adalah 90 hari kerja sejak dilakukannya Tindakan dan tenggang

waktu ini dibantarkan sampai hasil Upaya administratifnya diterima/diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018, masih dalam batas waktu yang diperkenankan sejak dikirimkannya Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Juni 2024.

V. Kepentingan Penggugat Yang Dilanggar Oleh Terugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan, bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Bahwa kepentingan Penggugat yang dilanggar oleh Terugat terkait : “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”, menghilangkan hak dari Penggugat atau mendatangkan kerugian yang nyata, karena tidak bisa dilantik sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Grobogan yang mana Penggugat Sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 dan menyebabkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil yang mana menjadikan Penggugat kehilangan Pekerjaan Sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Grobogan yang menjadikan Penggugat kehilangan gaji sebagai Anggota DPRD Kota/Kabupaten Grobogan dan tidak bisa sebagai penyalur aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Grobogan atas amanah yang di terima dari masyarakat yang sudah memilih Penggugat dari Daerah Pemilihan Grobogan 1, yang mana perubahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024.

VI. Dasar Dan Alasan Gugatan .

1. Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat dalam hal ini, berdasarkan :
 - I. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 tertanggal 4 Maret 2024, Penggugat (ASIH WIJI ASTUTI, S.Pd.) mendapatkan suara sah sebanyak 8.387 Suara dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke - 2 dari Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Grobogan 1;
 - II. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 884 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, dari Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Grobogan 1 mendapatkan Perolehan 4 Kursi;
 - III. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2

Mei 2024, Penggugat (Asih Wiji Astuti, S.Pd.) ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Grobogan 1, dengan perolehan suara sah 8.387 dan Nomor urut ke - 4 dalam DCT (Daftar Calon Tetap);

2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mengeluarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” yang mana dalam keputusan tersebut menetapkan pergantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan atas nama Asih Wiji Astuti, S.Pd. (Penggugat) dan Siswanti Budhiyani, A.Md.;

3. Bahwa dalam “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024” Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pemilihan Umum Tahun 2024, Provisi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Daerah Pemilihan Grobogan 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Asih Wiji Astuti, S.Pd. (Penggugat) digantikan oleh Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan identitas lengkap sebagai berikut :

Nama : Norisa Sintikhe Matatias
Tempat /tanggal lahir : Grobogan, 23 Desember 1991
Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Tlogosari Selatan H-27, RT 002 /
RW 007, kel. Kalicari, Kec.
Pedurungan, Kota Semarang,
Jawa Tengah.

Kewarganegaraan : Indonesia

NIK : 3374036312910001

4. Bahwa pada mulanya Penggugat tidak mengetahui tentang adanya Perubahan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024” karena sejak Penetapan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024” dan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024” Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan) tidak pernah menyampaikan/mengirimkan keputusan tersebut dengan menembuskan kepada Penggugat atas Keputusan KPU Nomor 885 Tahun 2024 ditetapkan sebagai Calon Terpilih maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 jadi KPU Kabupaten Grobogan telah melanggar pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang

berbunyi :

Pasal 46

- (1) Pemberitahuan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan setelah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan.
5. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan tembusan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024, lalu Penggugat berinisiatif melalui kuasa hukumnya menanyakan atas keputusan tersebut via percakapan WhatsApp pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Ketua KPU Grobogan dan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Grobogan bagian hukum dari komunikasi tersebut oleh komisioner KPU Grobogan bagian hukum mengirimkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 884 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024;
 6. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Mei 2024 menanyakan kepada KPU Kabupaten Grobogan terkait “Apakah Ada Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Calon terpilih?” melalui WhatsApp kepada Komisioner KPU Grobogan bagian hukum namun oleh

Komisioner KPU Grobogan bagian hukum di jawab dengan menyuruh menayakan hal tersebut kepada Bawaslu;

7. Bahwa Penggugat mengetahui dikeluarkannya Keputusan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, pada tanggal 8 Mei 2024 yaitu melalui WhatsApp grub yang dishare oleh salah teman anggota WhatsApp grub Penggugat dan informasi mengenai keputusan tersebut diperoleh dari BAWASLU;
8. Bahwa Penggugat setelah mengetahui adanya “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024” lalu dirubahnya keputusan tersebut dengan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024”, Penggugat merasa keberatan atas perubahan keputusan tersebut;
9. Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya keputusan KPU kabupaten Grobogan Nomor 886 tertanggal 4 Mei 2024 yang merubah keputusan KPU kabupaten Grobogan Nomor 885 tertanggal 2 Mei 2024 maka Penggugat mengirimkan Surat keberatan (*Bezwaarschrift*) pada tanggal 14 Mei 2024 yang berisi Penggugat keberatan atas diterbitkannya : “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024

Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024”, agar ditarik kembali/diperbaiki dengan alasan yang intinya :

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Grobogan telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024, pada tanggal 4 Mei 2024 dengan tidak memberitahukan/menembuskan keputusan tersebut kepada Penggugat yang sudah ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan (berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024) sebagaimana diatur dalam pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024;
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Grobogan telah menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024, didasarkan atas surat pengunduran diri Penggugat yang sudah sudah tidak berlaku lagi/yang sudah saya cabut;
- 3) Bahwa atas Surat Pencabutan Pengunduran Diri dari Penggugat sudah Penggugat kirimkan kepada DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, dan Saya tembuskan kepada KPU Kabupaten Grobogan dan Bawaslu Kabupaten Grobogan sebelum tanggal 4 Mei 2024 saat KPU Kabutapen Grobogan menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024;
- 4) Bahwa KPU Kabupaten Grobogan tidak pernah mempertimbangkan kebenaran Surat Pengunduran Diri yang sudah Penggugat cabut dalam membuat keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024, yang sudah Penggugat kirimkan kepada DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan,

dan Saya tembuskan kepada KPU Kabupaten Grobogan dan Bawaslu Kabupaten Grobogan;

Bahwa dari Surat keberatan (*Bezwaarschrift*) pada tanggal 14 Mei 2024, tidak mendapatkan respon/balasan dari Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan);

10. Bahwa Penguat mengirikan Surat keberatan (*Bezwaarschrift*) II pada tanggal 31 Mei 2024, karena Surat keberatan (*Bezwaarschrift*) pada tanggal 14 Mei 2024, dengan Bahwa Penguat mengirikan Surat keberatan (*Bezwaarschrift*) II akhirnya mendapatkan respon dari Tergugat yaitu dengan Surat Balasan Tertulis dengan Surat Nomor : 153/PL.01.9-SD/3315/2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II tertanggal 3 Juni 2024, namun karena dalam jawaban surat tersebut tidak menjawab inti dari permohonan Penggugat maka Penggugat menggunakan hak administratifnya yaitu Banding Administratif sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 tahun 2018;
11. Bahwa Penguat mengirikan mengirim Surat Banding Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari tergugat) pada tanggal 24 Juni 2024 namun tidak mendapatkan balasan/respon sampai saat ini;
12. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Februari 2024 saat sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggugat mendapat undangan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan dengan intruksi membawa meterai 10000 (sepuluh ribu) dua lembar, sesampai di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan pada hari tersebut Penggugat disodori 2 Surat yang sudah disiapkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan yang harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai 10000 (sepuluh ribu) sebagai syarat yang harus dilengkapi para Calon Legislatif yang di usung dari Partai PDI

Perjuangan Kabupaten Grobogan, surat tersebut yaitu :

- i. Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri;
- ii. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Bahwa surat tersebut terpaksa harus ditandatangani oleh Penggugat di atas meterai 10000 (sepuluh ribu) dengan harus mengosongkan tanggal pembuatan surat tersebut, karena apabila tidak menandatangani surat tersebut tidak bisa maju sebagai calon legislatif melalui PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Grobogan. Bahwa Penggugat setelah berjalanya waktu merasa ragu telah menandatangani kedua surat tersebut karena merasa ada kejanggalan akhirnya Penggugat mencabut kedua Surat Pernyataan tersebut dengan Alasan :

- i) Bahwa Surat tersebut dibuat dengan beralasan untuk memenuhi Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01 tahun 2023, Bahwa Saya sebagai Kader PDI Perjuangan belum pernah disosialisasikan mengenai peraturan tersebut jadi isi mengenai peraturan tersebut saya tidak pernah mengetahuinya.
- ii) Bahwa Surat tersebut bukanlah redaksi yang saya buat sendiri secara pribadi tetapi surat tersebut sudah disediakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan yang harus saya tanda tangani dengan dibubuhi materai 10000, Bahwa surat tersebut harus saya tandatangani dengan mengosongkan tempat dan tanggal pembuatan surat pada saat sebelum Pemilihan Legislatif di Kabupaten Grobogan berlangsung.
- iii) Bahwa Surat tersebut dalam kalimat terakhir tertuang “Saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun” namun saya menandatangani surat tersebut karena keharusan yang diharuskan oleh Sekertariat DPC PDI Perjuangan kabupaten Grobogan.

- iv) Bahwa dalam redaksi surat tersebut dibuat dengan adanya kesaksian dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, namun saat saya menandatangani surat pernyataan tersebut tidaklah disaksikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan saat penandatanganan surat tersebut.
13. Bahwa atas surat kesediaan pengunduran diri yang telah ditandatangani Penggugat dicabut oleh Penggugat dengan Surat Pencabutan yang dibuat penggugat pada tanggal 1 Maret 2024 yang dikirimkan Ke DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada tanggal 2 Maret 2024 dan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Pada 2 Maret 2024, dan ditembuskan kepada Tergugat (KPU Kabupaten Grobogan) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan;
14. Bahwa dalam Pengetikan Surat Pencabutan yang dibuat Penggugat pada tanggal 1 Maret 2024 yang dikirimkan Ke DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada tanggal 2 Maret 2024 dan DPD Partai PDI Perjuangan Jawa Tengah Pada 2 Maret 2024, ada Sedikit kesalahan Pengetikan, Penggugat mengirikan perbaikan dan menegaskan bahwa Penggugat telah mencabut "Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan" dengan mengirimkan surat kepada DPC Partai PDI Perjuangan pada tanggal 28 Maret 2024 dengan tembusan Surat kepada :
1. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 2. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
 3. KPU Kabupaten Grobogan
 4. Bawaslu Kabupaten Grobogan
15. Bahwa Penggugat Pada tanggal 28 Maret 2024 mengirimkan Surat kepada Tergugat (KPU Grobogan) dengan perihal : Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri disertai lampiran bukti-bukti Surat Pencabutan Pengunduran Diri;

16. Bahwa berkaitan dengan “Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan” yang mana oleh Tergugat dijadikan dasar sebagai menerbitkan: “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024” dengan tanpa mengklarifikasi Penggugat sebagai calon terpilih atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Penggugat, yang mana Penggugat juga sudah mengirimkan tembusan pencabutan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Pemberitahuan Pencabutan Surat Pernyataan Pengunduran Diri kepada Tergugat menjadikan keputusan tersebut tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 426 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Pasal 426

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
- d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa potitik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Serta pasal 48 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi :

Pasal 48

- (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut, mempunyai akibat hukum terhadap “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”. yang tidak sah dan cacat hukum, karena tidak sesuai Pasal 426 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, seharusnya pengantian/perubahan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Mengundurkan diri harus berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran diri yang sah dan masih berlaku/tidak dicabut, baru dapat digantikan oleh calon terpilih berdasarkan peringkat DCT (Daftar Calon Tetap). Bahwa KPU Grobogan juga telah melanggar KPU Kabupaten Grobogan telah melanggar pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024.

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara

dalam Perkara aquo, berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa : “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*A quo Et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya:

- I. Jawaban Tergugat atas Pokok Gugatan Penggugat
 - A. Dalam Eksepsi
 1. Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi dan Jawaban ini.
- b. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Merupakan penetapan hasil pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan tahapan penetapan hasil Pemilu meliputi:
 - 1) penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih;
 - 2) penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - 3) penetapan calon terpilih anggota DPD.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
- d. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Hasil Pemilihan Umum sehingga tidak tepat apabila diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki wewenang mengadili proses pemilihan umum bukan

hasil pemilihan umum sesuai Pasal 470 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Keempat tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- e. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Penyelesaian Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi “Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota”. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2017 adalah tindak lanjut dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- f. Bahwa apabila hakim Pemeriksa berpendapat bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan sengketa hasil Pemilihan Umum, maka patut diduga Penggugat berselisih dengan internal Partai Politik.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:
Pasal 32
1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

- 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Pasal 33

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
 - 2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- h. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

2. Objek Sengketa

- a. Bahwa objek gugatan sengketa *a quo* seperti yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak hanya dengan Perkara Nomor: 55/G/2024/PTUN.SMG saja. sama halnya dengan Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah lainnya seperti dengan perkara Nomor; 34/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Klaten; 36/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sukoharjo; 38/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Karanganyar; 40/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Sragen, 43/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Batang, 46/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Grobogan, 51/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Banjarnegara, 52/G/2024/PTUN dan 62/G/2024/PTUN.SMG dengan Tergugat KPU Kabupaten Blora; Sebagaimana dalam memenuhi ketentuan pasal 60 Peraturan Dewan pimpinan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Perjuangan melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai.

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan menjelaskan gugatan *a quo* ini perihal Gugatan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:
 - 1) Pasal 1 angka (8)

“Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 - 2) Pasal 1 angka (9)

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
- d. Bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka harus memenuhi syarat:
 - 1) Individual artinya bersifat khusus untuk hal tertentu saja.
 - 2) Konkret artinya bertujuan untuk menuangkan hal-hal bersifat umum dan abstrak ke dalam peristiwa yang jelas

dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara agar hal tersebut dapat dilaksanakan; dan

- 3) Final artinya Keputusan Tata Usaha Negara bersifat definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum yang final;
- e. Bahwa objek sengketa Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Tepilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Tergugat belum dapat dikatakan final. Berdasarkan objek gugatan *a quo* harus ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- f. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Tepilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 akan timbul tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan keputusan gubernur tentang anggota DPRD;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sehingga Tergugat tidak termasuk

- dalam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- h. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Tepilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pengertian Sengketa Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;
 - j. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Tepilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

k. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, dan j bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara (*Error in Objecto*), sehingga gugatan perkara *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

a. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa:

1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau

peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - c. Bahwa berdasarkan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri dan surat DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor **106**/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih.
 - d. Bahwa berdasarkan angka a, b, dan c, menerangkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan perkara *a quo* dinyatakan

tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

- a. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan kerugian materiil yang dialami secara jelas sebagaimana dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa Penggugat mengalami kerugian immateriil tidak menjelaskan secara mendasar. Penggugat menerangkan hilangnya suara sah yang memilih Penggugat tidak benar. Suara sah yang diperoleh Penggugat digunakan sebagai dasar penghitungan untuk perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Bahwa kerugian materiil dan immaterial tidak dapat diterima karena kabur (*obscuurlibel*) dan tidak jelas beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. Jawaban Atas Pokok Gugatan Penggugat

1. Penerbitan Objek Perkara

- a. Bahwa mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat;
- b. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- c. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa

- Penggugat dalam Gugatannya mempermasalahkan tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Penetapan Perubahan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
- d. Bahwa terhadap dalil gugatan, Penggugat tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Gugatan Penggugat melainkan hanya menggunakan asumsi, tidak mendasar, dan belum dibuktikan kebenarannya, serta cenderung subyektif terhadap Tergugat. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Tergugat beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan, dan klarifikasi atas Gugatan Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
 - f. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
 - g. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi:
 - 1) Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Dibuat sesuai dengan prosedur; dan
 - 3) Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan:
 - h. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terdapat menguraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa perbuatan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum; Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih; (Bukti T-1)

- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut hasil dari klarifikasi dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 3) Bahwa sebagaimana Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: *“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”*;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan terkait hak partai politik mengajukan calon

- untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *“Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik”*;
 - 6) Bahwa berdasarkan Pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa: *“Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”*;
 - 7) Bahwa sebagaimana Pasal 243 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *“Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota”*;
 - 8) Bahwa sebagaimana Pasal 247 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a) KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;

- b) KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c) KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain;
- 9) Bahwa apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait pencalonan anggota DPRD, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat sesuai dengan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
 - 10) Bahwa tahapan pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Grobogan melibatkan partai politik peserta pemilu;
 - 11) Bahwa berdasarkan pasal 256 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 12) Bahwa KPU Kabupaten Grobogan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 344 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Grobogan dari PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024; (Bukti T-2)
 - 13) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat Tembusan kepada Tergugat dan surat kepada Tergugat yaitu;

- a) Surat Tembusan kepada Tergugat Perihal Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan tanggal 1 Maret 2024;
 - b) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat Tembusan kepada Tergugat Perihal: Pemberitahuan Surat Pencabutan Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri tanggal 1 Maret;
 - c) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat kepada Tergugat Perihal: Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tanggal 28 Maret 2024;
 - d) bahwa Penggugat mendalilkan terkait Surat dengan Tembusan kepada Tergugat Perihal: Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesiapan Mengundurkan diri. (Bukti T-3)
- 14) bahwa apabila Penggugat mendalilkan dokumen yang ditandatangani tersebut, Penggugat seharusnya mengajukan proses perselisihan sebagaimana dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan:
- a) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART".
 - b) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik".
- Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan:
- a) "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

- b) “Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”.
- 15) Bahwa, Tergugat pada tanggal 23 Maret 2024 menerima kunjungan dan surat dari DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 23 Maret 2024 Nomor: 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Dalam surat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu Tahun 2024 dengan alasan memenuhi ketentuan pasal 60 Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai. Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat perihal pengunduran diri sebagai berikut; (Bukti T-4)
- 16) Bahwa Tergugat melakukan klarifikasi kepada Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan yang menyampaikan surat pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilu 2024;
- 17) Bahwa pada hasil klarifikasi, Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang mengundurkan diri atas nama Asih Wiji Astuti, S.Pd;
- 18) Bahwa Penggugat mendalilkan tidak pernah membuat dan menandatangani surat untuk mengundurkan diri sebagai calon terpilih dan Penggugat beberapa kali mengirimkan

surat kepada Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan mengenai adanya perbedaan makna dan kekuatan hukum antara Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri sebagai Calon Terpilih dan Surat Mengundurkan Diri, termasuk juga menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Mengundurkan Diri setelah ditetapkan sebagai Calon Terpilih, Tergugat menerima dua kali surat dari Penggugat, yakni Perihal: Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) pada tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II tanggal 31 Mei 2024 atas Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 19) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat telah menandatangani dan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggugat menempati peringkat 6 di Daerah Pemilihan 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 8.387 suara; (Bukti T-5)
- 20) Bahwa KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Dinas Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia,

Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih;

- 21) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024;
- 22) Bahwa dalam terlaksananya rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, maka dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 23) Bahwa telah terlaksananya rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan 25), DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 2 Mei 2024 Nomor: 105/DPC/V/2024 Perihal: Permohonan Klarifikasi kepada Tergugat; (Bukti T-6)
- 24) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan Klarifikasi di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan dan surat dinas DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2024 Nomor: 105/DPC/V/2024 Perihal: Permohonan Klarifikasi. Dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27), pimpinan DPC

PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang telah mengundurkan diri atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd sebagaimana tertuang dalam surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan tertanggal 23 Maret 2024 Nomor 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 99/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Mei 2024; (Bukti T-7)

- 25) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd Penarikan calon terpilih yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan mendasari penjelasan pasal 426 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- 26) Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 27) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno sebagaimana hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menghasilkan Berita Acara Nomor: 100/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Atas Nama Asih Wiji Astuti, S.Pd. dan Siswati Budhiyani, A.Md Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (Bukti T-8)
- 28) Bahwa pada tanggal tanggal 4 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Tepilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 426 ayat (1) huruf b, PKPU Nomor 6 Tahun 2024 pasal 48 ayat (1) huruf b dan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau tidak memenuhi Syarat sebelum penetapan Calon terpilih;
- 29) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan Tergugat telah

menyampaikan surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor: 125/PL.01.9-SD/3315/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Grobogan beserta Tembusannya sebagaimana Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024;(Bukti T-9)

- 30) Bahwa Tergugat merubah nama yang terdaftar dalam Daftar Penetapan Calon Terpilih khususnya dari PDI Perjuangan yaitu nama Penggugat Asih Wiji Astuti, S.Pd (perolehan suara sah 8.387 suara) dengan nama Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi (perolehan suara sah : 7.257) sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan rapat pleno pada tanggal tanggal 4 Mei 2024;
- 31) Bahwa setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tergugat menerima Surat

Perseorangan dari Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024 Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) dan Surat Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II tanggal 31 Mei 2024 atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan di tanggapi oleh Tergugat dengan Surat Dinas KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 153/PL.01-SD/3315/2024 Perihal: Jawaban surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II tanggal 3 Juni 2024; (Bukti T-10)

32) Bahwa dalam hal sengketa proses pemilu tahun 2024 sebagaimana dalam pasal 471 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tergugat mengajukan permohonan dengan surat nomor: 765/PY.01.1-SD/3315/2024 perihal: permohonan Data Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan tanggal 1 Agustus 2024. Adapun jawaban atas permohonan tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Grobogan tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada saat Tahapan Pencalonan sampai dengan Penetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Surat Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor: 1210/PM.00.02/K.JT-09/8/2024 Perihal : Jawaban Surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor: 765/PY.01.1-SD/3315/2024. (Bukti T-11)

2. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
 - a. bahwa pada huruf B. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan

dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 melanggar peraturan Perundang-Undangan. Bahwa Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan proses sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Surat Dinas Nomor 663/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Tergugat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu Tahun 2024;
- 2) Bahwa sebagaimana Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka;
- 3) Bahwa setelah selesai terlaksananya dalam rapat pleno terbuka tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a), Tergugat menerima surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei Perihal : Permohonan Klarifikasi
- 4) Bahwa dalam menindaklanjuti surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei

Perihal : Permohonan Klarifikasi. Tergugat menidaklanjuti dengan mendatangi ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan pada tanggal 3 Mei 2024 KPU Kabupaten

- 5) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/Kota.
- 6) Bahwa sebagaimana Pasal 422 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara;
- 7) Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 8) bahwa sebagaimana Tergugat telah melaksanakan sistem proporsional terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan tetap mengikutsertakan Penggugat dalam proses penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada rapat pleno terbuka tertanggal 2 Mei 2024;
- 9) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait

Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan pada nomor 2), tidak terbukti jika Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

10) Bahwa sebagaimana Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
- 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir.
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- e) berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat menindaklanjuti hasil klarifikasi dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan dalam rapat pleno tertanggal 4 Mei 2024 terhadap proses penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2024, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan telah menyampaikan Surat Nomor: 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri. Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan 1 yang telah mengundurkan diri atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd

- f) Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *Calon* terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, diri DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
- 1) Berdasarkan hasil klarifikasi Tergugat dengan Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, surat penarikan calon dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, dan hasil konsultasi, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang menjadi objek sengketa dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dengan menetapkan Perubahan Calon Terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan 1 atas nama Asih Wiji Astuti, S.Pd
 - 2) Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat melanggar Peraturan Perundang-undangan tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang jelas. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Bahwa sebagaimana Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: *KPU, KPU*

Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 1) Penggugat ditetapkan sebagai calon terpilih pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2) selanjutnya Tergugat menindaklanjuti surat permohonan klarifikasi dan masukan dari pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, karena pada tanggal 23 Maret 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan telah menyampaikan Surat Nomor 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri, serta Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan. Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan 1 yang telah mengundurkan diri atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd
- 3) selanjutnya Tergugat pada tanggal 4 Mei 2024, melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 4) Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan tidak terbukti jika Tergugat dalam melakukan penggantian nama Penggugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 426 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Karena Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang menjadi objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (3) berbunyi: Penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, bahwa KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 pada tanggal 2 Mei 2024. Dalam hal melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak diatur secara jelas dalam melaksanakan rapat pleno Perubahan Keputusan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menggunakan metode rapat pleno terbuka atau tertutup. Dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat

Melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar.

- i) bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat terkait Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan adalah tidak benar, jika Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar beberapa prinsip penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggara pemilu antara lain mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien.

3. Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

a. Melanggar Asas Kepastian Hukum

- 1) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada ketentuan Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan telah menyampaikan Surat Nomor 75/DPC/III/2024 Perihal: Surat Pengunduran diri dan surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei Perihal : Permohonan Klarifikasi;
- 4) Bahwa Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal calon sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka:

- a) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik yang mengusulkan calon yang bersangkutan. Klarifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran perihal status calon yang bersangkutan, serta memastikan telah terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, antara lain:
 - 1) Surat keterangan kematian bagi calon yang meninggal dunia;
 - 2) Surat pernyataan pengunduran diri dan ditandatangani diatas materai bagi calon yang bersangkutan;
 - 3) Dokumen terkait sebagai bukti tidak memenuhi syarat bagi calon yang memenuhi syarat menjadi anggota DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bagi calon yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen atau bagi calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tersebut pada huruf (a) ke dalam Berita Acara Klarifikasi menggunakan format terlampir;
- c) Selanjutnya, apabila berdasarkan Berita Acara Klarifikasi, calon anggota DPRD Provinsi dan/atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih adalah benar termasuk kondisi calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penggantian calon terpilih dengan mempedomani ketentuan Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- d) Penetapan penggantian calon terpilih sebagaimana tersebut pada huruf (c), dituangkan ke dalam Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - 5) Bahwa Tergugat pada 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan 1 yang mengundurkan diri atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd;
 - 6) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan surat nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama Asih Wiji Astuti, S.Pd;
 - 7) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 8) Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Penggugat bahwa perbuatan Tergugat yang tidak konsisten dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak benar karena Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melanggar Asas Kecermatan
- 1) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024

dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilu 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 2) Bahwa setelah melaksanakan rapat pleno terbuka, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat Nomor : 105/DPC/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal: Permohonan Klarifikasi.
- 3) Bahwa Tergugat pada 3 Mei 2024 melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Pada klarifikasi tersebut Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan ada calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan pada Daerah Pemilihan 1 yang mengundurkan diri atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd;
- 4) Bahwa Tergugat berpedoman Surat Dinas KPU Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tertanggal 30 April 2024 tentang Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
- 5) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024 Tergugat melakukan klarifikasi kepada pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyatakan calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang telah mengundurkan diri atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 99/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Mei 2024;
- 6) Bahwa tertanggal 3 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat dengan nomor Nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 perihal penarikan

pencalonan calon terpilih. Dan Tergugat juga melanjutkan konsultasi ke KPU Provinsi Jawa Tengah

- 7) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno tentang penetapan hasil klarifikasi usulan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 8) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat melaksanakan rapat pleno terkait menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 9) Bahwa sebagaimana tersebut di atas Tidak benar bahwa Tergugat dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan melanggar asas kecermatan.
- c. Tergugat Melanggar Asas Keterbukaan
- 1) Bahwa sebagaimana Pasal 172 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, berbunyi: Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.
 - 2) Bahwa pada tanggal 4 Mei 2024, Tergugat menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024;

- 3) Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor: 125/PL.01.9-SD/3315/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Grobogan beserta Tembusannya sebagaimana Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024;
- 4) Bahwa Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat dalam surat Perihal : Jawaban surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II tanggal 3 Juni 2024 dimana agar Penggugat meminta tembusan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan sebagaimana Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024
- 5) setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Tergugat menerima Surat Perseorangan dari Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024 Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) dan Surat Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II tanggal 31 Mei 2024 atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dan di tanggapi oleh Tergugat dengan Surat Dinas KPU Kabupaten Grobogan Nomor : 153/PL.01-SD/3315/2024 Perihal: Jawaban surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II tanggal 3 Juni 2024

- 6) Bahwa sebagaimana tersebut di atas, tidak benar bahwa Tergugat melanggar asas keterbukaan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat.

II. Petitum

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

Berkenaan dengan Gugatan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
3. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*). Oleh karena itu, gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk

seluruhnya;

3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2024, yang diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2024, pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut (seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui mahkamah partai politik PDI Perjuangan)

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 55/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini antara Penggugat *in casu* Asih Wiji Astuti, S.Pd. melawan Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, terdapat kekeliruan Penggugat apabila mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bukan di Mahkamah Partai PDI Perjuangan;
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan

- Grobogan 1 Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 atas dasar sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan dari dokumen yang diserahkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan pada tanggal 23 Maret 2024, Perihal : Surat Pengunduran Diri terhadap calon anggota DPRD Kab. Grobogan pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Nomor : 75/DPC/III/2024, disertai dengan Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Caleg atas nama Asih Wiji Astuti, S.Pd., Siswati Budhiyani, A.M.d., Bambang Guritno, S.H., M.M., bertanggal 23 Maret 2024;
 - b. Dokumen dari DPC PDI Perjuangan Kab. Grobogan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Grobogan yang diserahkan pada tanggal 03 Mei 2024 dalam agenda Klarifikasi di kantor DPC PDI Perjuangan Kab. Grobogan, dokumen perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih, Nomor : 106/DPC/V/2024, bertanggal 03 Mei 2024;
 - c. Hasil klarifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan yang dituangkan dalam Berita Acara, nomor : 99/PL.01.9-BA/3315/2024 tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
 4. Bahwa dalam Gugatannya poin IV. Dasar dan Alasan Gugatan pada Angka 12 dan 13, Penggugat menerangkan pada tanggal 11 Februari telah menandatangani 2 (dua) dokumen sebagai syarat yang harus dilengkapi para Calon Legislatif yang diusung Partai PDI Perjuangan Kab. Grobogan yakni Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri & Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai calon terpilih anggota DPRD Kab.

Grobogan dan telah mencabut pernyataan tersebut pada tanggal 01 Maret 2024 dan mengirimkan surat perbaikan pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, DPD PDI Perjuangan Jawa tengah, KPU Kab. Grobogan, dan Bawaslu Kab. Grobogan;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdapat ketidakpahaman Penggugat terhadap surat-surat yang disampaikan guna persyaratan pencalonan melalui Partai PDI Perjuangan, maka telah terang terdapat perselisihan internal partai antara Penggugat selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai PDI Perjuangan dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 03 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024, yang berisi perselisihan internal partai wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, sebagai definisi berikut :

Pasal 1

- (2) Perselisihan Internal Hasil PEMILU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara sesama Caleg Partai dalam satu daerah pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu yang diselesaikan secara simultan oleh Mahkamah Partai dan Komite Etik dan Disiplin Partai.
- (3) Mahkamah Partai adalah pengadilan internal Partai yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai
Partai PDI Perjuangan memiliki Mahkamah Partai guna memfasilitasi perselisihan internal Partai termasuk perselisihan yang terjadi antara Prinsipal Penggugat *in casu* Asih Wiji Astuti, S.Pd dengan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan dan

Tergugat II Intervensi, maka perselisihan *a quo* wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan. Berdasarkan AD – ART PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024 mengatur tentang penyelesaian perselisihan internal partai, dengan isi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) DPP Partai membentuk Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam internal Partai.

Kemudian perselisihan yang dimaksud oleh Penggugat termasuk dalam cakupan perselisihan yang di atur dalam AD – ART PDI Perjuangan Masa Bakti 2019 – 2024, yakni :

Pasal 93

- (1) Perselisihan yang timbul dalam internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai;
- (2) Mahkamah Partai menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan:
 - a. kepengurusan;
 - a. pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 - b. pemberhentian keanggotaan atau pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - c. penyalahgunaan kewenangan;
 - d. pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
 - e. keberatan terhadap keputusan Partai.

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;*
2. *Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan;*

3. *Sehingga oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan NO (Niet Ontvankelijke verklaard);”*

Dengan demikian SEMA No. 04 Tahun 2003 memberikan pedoman Kepada Peradilan agar melihat, apabila perkara tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai, maka seharusnya sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai & selanjutnya pengadilan hendaknya menyatakan diri tidak berwenang. Merujuk pada SEMA No. 04 Tahun 2003 tersebut, maka dapat diketahui bahwa pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setiap perkara perselisihan internal partai politik hendaknya diusahakan untuk terlebih dahulu diselesaikan dalam forum internal partai, apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara internal barulah dapat diajukan ke Pengadilan;

8. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan kewajiban untuk menempuh penyelesaian perselisihan melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berisi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu*

mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 458K/Pdt.Sus-Parpol/2013 tanggal 31 Oktober 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tertanggal 2 juli 2013 dan kontra memori kasasi tertanggal 25 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Judex Facti, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Martapura, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata adalah perselisihan partai, yang belum diselesaikan oleh internal partai, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 804K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 24 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal

3 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sengketa partai politik sebelum diselesaikan melalui Pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;
- Bahwa upaya klarifikasi yang dilakukan oleh Penggugat belum termasuk penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 UU Partai Politik sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah termasuk gugatan premature dan oleh karenanya telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44K/Pdt.Sus/2013 tanggal 14 Maret 2013

Pertimbangan Hukum :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan internal partai terlebih dulu diselesaikan melalui mekanisme internal, atau mahkamah partai”

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya perselisihan antara Penggugat

dan DPC PDI Perjuangan Kab. Grobogan diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yakni melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan, maka eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

B. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Karena Melewati Batas Waktu Banding Administrasi

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Angka Romawi VI Dasar dan Alasan Gugatan Angka 11 adalah tidak benar & tidak berdasar, dalam gugatan tersebut Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya telah mengajukan Banding Administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (selaku atasan dari Penggugat) pada tanggal 24 Juni 2024 sedangkan putusan atas keberatan dibalas oleh Tergugat pada tanggal 03 Juni 2024, dalam rentang waktu 15 (lima belas hari), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan Upaya keberatan diterima.

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya diajukan maksimal paling lambat 17 Juni 2024, Namun diajukan Banding Administratif oleh Penggugat pada tanggal 24 Juni 2024. Dengan demikian, Penggugat melewati waktu dari Banding Administrasi yang diatur oleh ketentuan tersebut di atas. sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Penggugat melewati batas waktu pengajuan Banding Administrasi, maka Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Legal Standing Penggugat adalah tidak sah, dan oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Tidak Memiliki Asas Individual dan Asas Final

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor Register Perkara : 55/G/2024/PTUN. SMG, dalam hal ini perkara antara Penggugat *in casu* Asih Wiji Astuti, S.Pd melawan Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan 1 Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

3. Bahwa dalam hal ini sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 344 Tahun 2023 tentang

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Penggugat merupakan peserta pemilu yang tercantum dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari PDI Perjuangan;

4. Bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;
5. Bahwa frasa Individual dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat secara pribadi karena Penggugat adalah Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Politik yang dalam hal ini PDI Perjuangan. Penggugat tidak dapat maju sebagai Peserta Pemilu Legislatif tanpa melalui Partai (PDI Perjuangan), sehingga dalil Penggugat yang memposisikan diri sebagai Individual adalah tidak relevan maka Gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur:
“Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”.
7. Bahwa Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni sebagai berikut :

Pasal 1

27. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD

Kabupaten/Kota, perorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Jo.

Pasal 172

Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik

8. Dengan demikian asas individual dalam tata usaha negara tidak dapat diterapkan di perkara ini karena lex spesialisnya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka keberadaan Penggugat tidak bisa dianggap sebagai individual dalam perkara ini. Sehingga Penggugat tidak bisa berdiri sendiri karena sebagai calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dirinya harus bersama-sama dengan partai politik;
9. Bahwa asas final pada Objek Sengketa *a quo* tidak terpenuhi karena belum mendapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya menyatakan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dengan isi pasal sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang;
- (2) Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (3) Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota

yang baru mengucapkan sumpah/janji;

Berdasar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) di atas, Objek sengketa *a quo* tidak memenuhi asas final sebagaimana Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum diresmikan dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi adalah beralasan menurut hukum karena Objek Sengketa tidak memenuhi asas Individual dan asas Final, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi ini, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diatur menurut hukum dan diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi satu persatu seluruh dalil gugatan Penggugat, melainkan hanya akan menanggapi terhadap hal-hal yang sifatnya substansial dan dianggap penting oleh Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa Jawaban dalam pokok perkara Tergugat II Intervensi diajukan dengan dalil sebagai berikut :
 - A. Tidak Ada Kepentingan Penggugat Yang Dilanggar
 1. Bahwa dalil Penggugat dalam angka V mengenai kepentingan Penggugat yang dilanggar adalah tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Calon

Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 telah mengakui terkait dengan proses pembuatan Surat Pernyataan Kesiediaan Pengunduran Diri dan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan, sehingga merupakan bentuk pengakuan yang sempurna, terkait dengan Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01 Tahun 2023 telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh Calon Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Wilayah Jawa Tengah kecuali Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali,

3.1. bahwa terkait dengan pernyataan Penggugat yang merasa “Terpaksa Menandatangani Surat Pengunduran Diri” adalah tidak benar karena pada saat itu secara sadar menandatangani yang didalamnya tertuang pernyataan: *“saya tandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun”* maka Penggugat dengan sadar melakukan tindakan penandatanganan tersebut karena Penggugat memiliki kehendak bebas untuk menandatangani atau tidak menandatangani surat kesiediaan pengunduran diri tersebut;

3.2. bahwa hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai

Pasal 19

(1) Setiap Kader Penggerak Utama wajib menandatangani Pakta Integritas dan diserahkan kepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.

(2) Pakta Integritas terdiri dari :

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Pernyataan kesediaan penugasan partai;
- c. Pernyataan menyerahkan dana gotong royong;
- d. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri;
- e. Pernyataan kesediaan mematuhi peraturan partai tentang Strategi Pemenangan Elektoral Berbasis Gotong Royong Bertumpun pada Mesin Partai;

3.3. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan ketika Penggugat menandatangani surat pernyataan tidak disaksikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan adalah tidak benar karena faktanya surat pernyataan kesediaan pengunduran diri tersebut telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;

4. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat angka 13 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mencabut surat pengunduran dirinya pada tanggal 1 Maret 2024 adalah suatu bentuk pengingkaran Penggugat karena Penggugat telah mengetahui hasil perolehan suara dari Penggugat lebih sedikit dari Tergugat II Intervensi berdasarkan perhitungan suara menurut Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai;
5. Bahwa Penggugat dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan yang diajukan dari Partai PDI Perjuangan wajib tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali Penggugat;

6. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 15 dan 16 yang pada pokoknya menyatakan "*Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa mengklarifikasi Penggugat*", sebagai calon terpilih atas Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Penggugat adalah tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik*, berdasarkan uraian tersebut diatas maka Surat Pencabutan Pengunduran Diri dari Penggugat tidak berdasar dan atau mohon diabaikan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat tidak sepatutnya menyatakan dirinya mengalami kerugian karena Peserta Pemilu adalah Partai Politik bukan Individu Prinsipal Penggugat;

- B. Tergugat II Intervensi dan Penggugat adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang wajib

tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai;

1. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 7

Penugasan di Lembaga Legislatif

- (1) *Anggota Partai yang ditugaskan di Lembaga Legislatif melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan agar kebijakan nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota selaras dengan sikap politik, kebijakan, dan Program Perjuangan Partai.*
 - (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif diatur dengan Peraturan Partai.*
2. Bahwa kewenangan pengajuan Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota menjadi kewenangan mutlak Partai Politik, serta telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Pemilihan Umum;
3. Bahwa kewenangan Partai Politik juga dikuatkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 serta 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 6

Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 7

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud*

dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Administrasi Bakal Calon
4. Bahwa kewenangan pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), adalah Ketua dan Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Calon tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 344 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bahwa sebelum proses pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta menjalankan amanah Pasal 7 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen dan seleksi anggota Partai untuk ditugaskan di Lembaga Legislatif yang diatur dalam Peraturan Partai, yaitu Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu

Pada mesin Partai, yang telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – Perjuangan) melalui surat Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023 tertanggal 14 Juni 2023 Perihal Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai.

6. Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, bertujuan untuk Pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai memadukan potensi elektabilitas caleg dan potensi elektabilitas Partai dengan mewajibkan setiap caleg untuk secara bersama-sama dan bergotong royong dalam rangka meningkatkan dan memperbanyak perolehan suara dan/atau kursi Partai serta dalam rangka memperkuat soliditas Partai berdasarkan Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin, Berbasis Gotong Royong, Bertumpu pada Mesin Partai;
7. Bahwa Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai, telah di sosialisasikan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se – Jawa Tengah, terkecuali untuk Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah Kader Penggerak Utama Tingkat Kabupaten Grobogan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Partai

Nomor 01 Tahun 2023, yang menjelaskan bahwa Kader Penggerak Utama adalah Komandantempur elektoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya;

9. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada mesin Partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, berbunyi :

“Setiap Kader Penggerak Utama dilarang melakukan Tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan partai.”

Pasal 1 Angka 21 Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023, memberikan definisi Kader Penggerak Utama yang berbunyi sebagai berikut :

“Kader Penggerak Utama adalah Komandantempur electoral yang merupakan caleg yang ditugaskan memimpin pertempuran untuk memenangkan pemilu di wilayah tempurnya.”

Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali Penggugat dalam kapasitas sebagai Kader Penggerak Utama.

10. Bahwa pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu

Pada mesin Partai. Hal tersebut memberikan penegasan bahwa seluruh kader Partai wajib mengikuti ketentuan / peraturan internal Partai tidak terkecuali Penggugat dalam kapasitas sebagai Kader Partai;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- I. Dalam Eksepsi
 1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 4 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Grobogan 1 Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetap sah dan berlaku;
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2024, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2024 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 28 Agustus 2024 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 September 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Asih Wiji Astuti, Nomor : 33150520052208810001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Print Screenshot/tangkap layar Pesan WhatsApp “ Bacaleg PDIP 2024”, tertanggal 11 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
3. Bukti P-3 : Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 49/DPC/II/2024, tertanggal 11 Februari 2024, Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
4. Bukti P-4 : Surat Pencabutan Pernyataan Kesiediaan Mengundurkan Diri dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tertanggal 1 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tertanggal 1

- Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Pencabutan Pengunduran Diri yang diterima oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, tertanggal 2 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
 7. Bukti P-7 : Foto Dokumentasi Penyerahan Surat Pencabutan Pengunduran Diri yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, tertanggal 2 Maret 2024 (foto sesuai dengan hasil cetak);
 8. Bukti P-8 : Foto Dokumentasi Penyerahan Surat Pencabutan Pengunduran Diri yang diterima oleh DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, tertanggal 2 Maret 2024 (foto sesuai dengan hasil cetak);
 9. Bukti P-9 : Copy dari Scan Tanda Terima Surat Tembusan, atas Surat Pencabutan Pengunduran Diri yang diterima oleh KPU Kabupaten Grobogan, tertanggal 24 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil pindai);
 10. Bukti P-10 : Foto Dokumentasi Penyerahan tembusan surat Pencabutan Pengunduran Diri yang diterima oleh KPU Kabupaten Grobogan, tertanggal 24 Maret 2024 (foto sesuai dengan hasil cetak);
 11. Bukti P-11 : Copy dari Scan Tanda Terima Surat Tembusan, atas Surat Pencabutan Pengunduran Diri yang diterima oleh BAWASLU Kabupaten Grobogan, tertanggal 24 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil pindai);
 12. Bukti P-12 : Bukti Pengiriman Surat melalui POS Indonesia, Perihal : Surat Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesiapan Mengundurkan Diri Kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan , tertanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 13. Bukti P-13 : Bukti Pengiriman Surat melalui POS Indonesia,

- Perihal : Surat Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri Kepada Ketua KPU Kabupaten Grobogan, tertanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Bukti Tanda Terima Surat, Perihal : Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengundurkan diri Kepada BAWASLU Kabupaten Grobogan, tertanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
16. Bukti P-16 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 884 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
17. Bukti P-17 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
18. Bukti P-18 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

19. Bukti P-19 : Surat yang dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tertanggal 14 Mei 2024, Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada KPU Kabupaten Grobogan dan tanda terimanya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya dan tanda terima sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-20 : Surat yang dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tertanggal 14 Mei 2024, Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada KPU Kabupaten Grobogan yang diterima Bupati Kabupaten Grobogan dan tanda terimanya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya dan tanda terima sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Surat yang dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tertanggal 14 Mei 2024, Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada KPU Kabupaten Grobogan yang diterima Bawaslu Kabupaten Grobogan dan tanda terimanya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya dan tanda terima sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-22 : Bukti Pengiriman Tembusan Surat Melalui POS Indonesia, Perihal: Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 14 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-23 : Surat yang dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tertanggal 31 Mei 2024, Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II kepada KPU Kabupaten Grobogan yang diterima KPU Kabupaten Grobogan dan tanda terimanya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya dan tanda terima sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat yang dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tertanggal 31 Mei 2024, Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II kepada KPU Kabupaten Grobogan

- yang diterima Bupati Kabupaten Grobogan dan tanda terimanya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya dan tanda terima sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P-25 : Tanda Terima tembusan Surat Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II yang diterima Bawaslu Kabupaten Grobogan, tertanggal 31 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 26. Bukti P-26 : Bukti Pengiriman tembusan surat melalui POS Indonesia, Perihal : Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 28 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 27. Bukti P-27 : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, Nomor :153/PL.01.9-SD/3315/2024, tertanggal 3 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II ditujukan kepada Saudari Asih Wiji Astuti (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 28. Bukti P-28 : Surat dari Asih Wiji Astuti, tertanggal 24 Juni 2024, Perihal : Banding Administratif (*administratif bereop*), kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dan tanda terima dari KPU Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 29. Bukti P-29 : Foto Dokumentasi Penyerahan Surat Perihal: Banding Administratif (*administratif bereop*), kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 24 Juni 2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 30. Bukti P-30 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 31. Bukti P-31 : Scan Surat DPP-PDI Perjuangan, Nomor : 2894/EX/DPP/VII/2024, tertanggal 26 Juli 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih DPRD ditujukan

kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

32. Bukti P-32 : Scan Surat DPP-PDI Perjuangan, Nomor : 6541/IN/DPP/VIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024, Perihal: Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Se-Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut;

1. Bukti T-1A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 4 Mei 2024 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-1B : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 663/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal : Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditujukan kepada 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T-1C : Surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal : Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri, dan/atau Tidak memenuhi Syarat sebelum Penetapan Calon Terpilih ditujukan kepada 1.

- Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh 2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 344 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 5. Bukti T-3A : Surat Pencabutan Pernyataan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang dibuat Asih Wiji Astuti, tertanggal 1 Maret 2024 yang ditujukan kepada 1. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan 2. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah 3. KPU Kabupaten Grobogan 4. Bawaslu Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
 6. Bukti T-3B : Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri yang dibuat oleh Asih Wiji Astuti, tanggal 1 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 7. Bukti T-3C : Surat yang dibuat Asih Wiji Astuti, tertanggal 28 Maret 2024, Perihal : Pemberitahuan Surat Pencabutan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 8. Bukti T-3D : Surat dari Asih Wiji Astuti, tanggal 28 Maret 2024, Perihal : Perbaikan Surat Pencabutan Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 9. Bukti T-4A : Dokumentasi Konsultasi DPC PDI Perjuangan Kab. Grobogan Di Kantor KPU Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

10. Bukti T-4B : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 75/DPC/III/2024, tanggal 23 Maret 2024, Perihal: Surat Pengunduran diri (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. Bukti T-5A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-5B : Dokumentasi Rapat Pleno 2 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. Bukti T-5C : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 111/PL.01.9-Und/3315/2024, tanggal 1 Mei 2024 Perihal : Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-6 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 105/DPC/V/2024, tanggal 2 Mei 2024, Perihal : Permohonan Klarifikasi (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
15. Bukti T-7A : Dokumentasi Klarifikasi di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Grobogan- Jawa Tengah, tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. Bukti T-7B : Berita Acara Nomor : 99/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, tanggal 3 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-7C : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor : 106/DPC/V/2024, tanggal 3 Mei 2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih (fotokopi sesuai

- dengan aslinya);
18. Bukti T-8 : Berita Acara Nomor : 100/PL.01.9.BA/3315/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Atas Nama Asih Wiji Astuti, S.Pd Dan Siswati Budhiyani, A.Md. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 19. Bukti T-9 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 125/PL.01.9.SD/3315/2024, tanggal 13 Mei 2024, Perihal : Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 20. Bukti T-10A : Surat dari Asih Wiji Astuti, tanggal 14 Mei 2024, Perihal: Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 21. Bukti T-10B : Surat dari Asih Wiji Astuti, tanggal 31 Mei 2024, Perihal: Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 22. Bukti T-10C : Dokumentasi Konsultasi Terkait Pergantian Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2024 Pada Tanggal 27 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 23. Bukti T-10D : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 153/PL.01.9.SD/3315/2024, tanggal 3 Juni 2024, Perihal : Jawaban Surat Permohonan Keberatan (*Bezwaarschrift*) II (fotokopi sesuai dengan aslinya dengan lampiran sesuai dengan fotokopinya);
 24. Bukti T-11A : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 765/PY.01.1-SD/3315/2024, tanggal 1 Agustus 2024, Perihal : Permohonan Data Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 25. Bukti T-11B : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan Nomor :

1210/PM.00.02/K.JT-09/8/2024, Tanggal 6 Agustus 2024, Perihal : Jawaban Surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor 765/PY.01.1-SD/3315/2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

26. Bukti T-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 868 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024, tertanggal 17 Maret 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
27. Bukti T-13 : Resi Pengiriman Kantor Pos Cabang Purwodadi Grobogan, tertanggal 04 Juni 2024 dari pengirim Komisi Pemilihan Umum dan penerima Asih Wiji (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-27 sebagai berikut;

1. Bukti T II Int-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,, Tertanggal 4 Mei 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T II Int-2 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan, Nomor : 75/DPC/III/20245, tertanggal 23 Maret 2024, Perihal : Surat pengunduran diri ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan

- fotokopinya);
3. Bukti T II Int-3 : Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan, Nomor : 106/DPC/V/2024, tertanggal 3 Mei 2024, Perihal : Penarikan pencalonan Calon Terpilih ditujukan kepada KPUD Grobogan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 4. Bukti T II Int-4 : Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR Dan DPRD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 5. Bukti T II Int-5 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2003, Nomor : MA/KUMDIL/329/X/K/2003, tertanggal 15 Oktober 2003, Perihal : Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Di Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 6. Bukti T II Int-6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tertanggal 15 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 7. Bukti T II Int-7 : Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-Parpol/2013, tertanggal 31 Oktober 2013 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 8. Bukti T II Int-8 : Putusan No. 804 K/Pdt.Sus/2012, tertanggal 14 Maret 2013 dari Direktori Putusan Mahkamah

- Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T II Int-9 : Putusan Nomor : 44 K/PDT.SUS/2013, tertanggal 14 Maret 2013 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 10. Bukti T II Int-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 11. Bukti T II Int-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 12. Bukti T II Int-12 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tertanggal 4 Desember 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 13. Bukti T II Int-13 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan (Preambule) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 14. Bukti T II Int-14 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 15. Bukti T II Int-15 : Surat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 5240/IN/DPP/VI/2023, tertanggal 14 Juni 2023, Perihal : Keputusan Persetujuan Rancangan Peraturan Partai ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi

- Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T II Int-16 : Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Perjuangan Melalui Strategi Dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (fotokopi sesuai dengan aslinya);
 17. Bukti T II Int-17 : Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 18. Bukti T II Int-18 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 03-A/KPTS-KS/DPD/II/2024 Tentang Penyesuaian Penugasan Kader Penggerak Utama Tingkat Provinsi Dan Kabupaten Beserta Wilayah Tempur Di Kabupaten Grobogan, tertanggal 4 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 19. Bukti T II Int-19 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 20. Bukti T II Int-20 : Rekap Hasil Suara Komandante atas nama Prinsipal Penggugat i.c. Asih Wiji Astuti, S.Pd dengan Prinsipal Tergugat II Intervensi i.c. Norisa

- Sintikhe Matatias, S.Psi di Kabupaten Grobogan (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
21. Bukti T II Int-21 : Dokumentasi Sosialisasi Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2023 dan Sisialisasi Komandan Tempur pada Tanggal 24 September 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 22. Bukti T II Int-22 : Dokumentasi RAKERCAB dan pembahasan Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);
 23. Bukti T II Int-23 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor: 169/DPC/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 Perihal: Undangan (fotolopi sesuai dengan fotokopinya);
 24. Bukti T II Int-24 : Daftar Hadir Rapat Kerja Cabang DPC PDI Perjuangan Kab. Grobogan tanggal 10 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 - 25.. Bukti T II Int-25 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor: 65/DPC/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 Perihal: Laporan Hasil Rekapitulasi & Pemohonan Penyelesaian (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 26. Bukti T II Int-26 : Perolehan Suara Komandan Tempur Elektoral Bintang Dua Kabupaten Grobogan Dapil Grobogan 1 sampai dengan Dapil Grobogan 5 (fotokopi sesuai dengan hasil pindai);
 27. Bukti T II Int-27 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/107 Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Ali Mustofa:

- Bahwa saksi kenal dengan Asih Wiji dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah saksi dengan Asih Wiji berjarak sekitar 4 km;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Asih Wiji sebelum pemilu sebagai DPR, berarti *incumbent* dan sudah pernah terpilih 1 (satu) kali, pemilu tahun 2019 sebagai kader PDI Perjuangan;
- Bahwa sekarang Asih Wiji terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan tetapi tidak dilantik dan saksi tidak tahu mengapa tidak dilantik;
- Bahwa setahu saksi Asih Wiji terpilih karena suara terbanyak;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil perhitungannya dari Asih Wiji;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil perhitungan mandiri Asih Wiji sama dengan perolehan versi KPU nya;
- Bahwa setahu saksi mendapat suara terbanyak kemudian dia kader PDI Perjuangan tetapi tidak dilantik;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Asih Wiji mengapa tidak dilantik;
- Bahwa saksi termasuk tim sukses dari PDI Perjuangan dapil lain bukan tim suksesnya Asih Wiji;
- Bahwa untuk mendapatkan suara seperti Asih Wiji ini ada daerah-daerah khusus saksi tidak tahu yang milih daerah khususnya;
- Bahwa saksi adalah simpatisan PDI Perjuangan di Sragen yang dimintai tolong untuk mengantarkan surat pencabutan pengunduran diri Asih Wiji yang Kabupatennya Grobogan;
- Bahwa karena Asih Wiji sering ke posko kemenangan PDI Perjuangan dan saksi dimintai tolong ke DPC PDI Perjuangan Grobogan dan Ke DPD Semarang;
- Bahwa saksi mengantar surat pencabutan itu hari Selasa tanggal

2 Maret 2024;

- Bahwa Saksi pagi ke DPC tidak ada orang kemudian saksi ke Semarang dulu karena sifatnya Semarang itu kan hanya tembusan, saksi ke Semarang ketemu Bapak Sulis dari Semarang sore saksi ke DPC Grobogan lagi ketemu Pak Yoyok;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Asih Wiji pernah membuat surat pengunduran diri;

2. Dwi Puryanti:

- Bahwa saksi benar yang mengantarkan surat tembusan pencabutan pengunduran diri Asih Wiji ke KPU dan Bawaslu tanggal 24 Maret 2024;
- Bahwa saksi bekerja dengan Asih Wiji sebagai tim sukses kemenangan Asih Wiji;
- Bahwa saksi tahu Asih Wiji nomor 2 di Grobogan diberitahu Asih Wiji;
- Bahwa tugas tim suksesnya Asih Wiji menghimbau orang-orang untuk memilih Asih Wiji dalam pemilu itu agar dipilih kepada warga diwilayah Dapil 1 meliputi Geyer, Toroh dan Purwodadi, Asih Wiji menang di wilayah Geyer nomor 1 sedangkan di Toroh dan Purwodadi ada suaranya tetapi tidak nomor 1;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan kalau di Geyer menang nomor 1;
- Bahwa Asih Wiji untuk Grobogan terpilih tetapi tidak dilantik;
- Bahwa Asih Wiji pernah jadi anggota DPRD satu periode sebelumnya sekarang periodenya yang ke 2 terpilih tetapi tidak dilantik dan yang menggantikan Asih Wiji adalah Norisa;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan surat pencabutan pengunduran diri ke KPU dan Bawaslu ada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 yang menerima baik di KPU maupun di Bawaslu satpam atau petugas keamanan dan setelah dari KPU dan Bawaslu melaporkan ke Asih Wiji beserta tanda terimanya yang difoto kemudian dikirim lewat pdf ke Asih Wiji;
- Bahwa sebelum saksi mengantarkan ke KPU dan Bawaslu saksi tidak menanyakan kepada Asih Wiji mengapa membuat surat pencabutan

pengunduran diri;

- Bahwa saksi tidak tahu isi surat pencabutan pengunduran diri dari Asih Wiji tahunnya judulnya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat pengunduran diri dari Asih Wiji;

3. Nia Nurmala Sari:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Asih Wiji, jarak rumah saksi dengan Asih Wiji sekitar 3 meter;
- Bahwa saksi hanya menerima surat yang berada diamplop tanggal 6 Juni 2024 berlogo KPU Kabupaten Grobogan tetapi tidak tahu isinya dan diserahkan Asih Wiji pada tanggal 12 Juni 2024 karena sebelumnya Asih Wiji berada di Cirebon;
- Bahwa setelah Asih Wiji membuka surat kemudian bilang kalau surat itu dari KPU;
- Bahwa saksi tidak membaca surat itu;

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah janjinya menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Bibianus Hengky Widhi Antoro:

- Bahwa Ahli menyampaikan beberapa putusan tata usaha negara dalam konteks KTUN khusus pemilu, kalau berbicara dalam konteks keputusan tata usaha negara itu yang dilihat asas utamanya adalah tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban artinya setiap tindakan pemerintah itu tentunya harus dipertanggungjawabkan, berkaitan dengan putusan tata usaha negara saya akan menyampaikan berkaitan dengan perbedaan antara beschikking, regeling dan beset van rechtsstaat sampai masuk dalam keputusan tata usaha negara, ketika melihat skill dalam konteks ini disebutkan bahwa yang namanya beschikking itu adalah tindakan hukum publik bersegi satu, apakah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik level nasional, provinsi maupun walikota masuk kategori keputusan tata usaha negara atau tidak, ada penyesuaian di dalam sebuah perlindungan hukum keputusan tata usaha negara itu salah satunya adalah KTUN berkaitan dengan sengketa proses irisannya dimana berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu

muaranya di Mahkamah Partai Penentuan kriteria apakah menjadi Objectum Litis di dalam peraturan Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan 2 (dua) hal yaitu *Subjectum Litis* dan *Objectum Litis*, banyak yang kita lihat ada kekuasaan- kekuasaan hukum sehingga memunculkan surat edaran-surat edaran kebanyakan diskresi yang dibuat dalam bentuk tertulis itu dituangkan sebagai hukum acara tata usaha negara, kalau berbicara tentang subjek hukumnya bisa melihat dari segi dokumen berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan 1 Nomor Urut 8 atas nama Calon Terpilih Norisa Sintikhe Matatias, S.Psi Nomor urut daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam menganalisis ada 2 yang 1. menganalisis dalam subjek hukum kalau kita melihat konstruksi gugatan yang diajukan mulai dari *fundamentum petendi* (posita) sampai dengan petitum subjek hukum pihak yang dirugikan adalah Penggugat Asih Wiji Astuti dan Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan dalam hal ini ketika kita menggunakan kriteria subjek hukum maka membawa konsekwensi bahwa perkara tersebut dapat diajukan kepada tata usaha negara hal tersebut dikarenakan kedudukan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai perorangan yang notabene pernah menjadi calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam pemilihan tahun 2024 yang dalam hal ini kita masuk ke legel standing dirugikan atas dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Grobogan sedangkan subjek Tergugatnya merupakan pejabat TUN yang dilihat bukan strukturnya tetapi fungsionalnya adalah yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya bisa Atribusi atau yang dilimpahkan kepadanya bisa delegasi yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata, kalau objektum litisnya ada 4 pertanyaan yaitu;

1. apakah objek ini merupakan sengketa proses pemilu

2. apakah merupakan perselisihan hasil pemilu;
3. apakah merupakan perselisihan Partai Politik;
4. apakah merupakan sengketa tata usaha negara berlaku pada umumnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 9 dikurangi Pasal 2 ditambah Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Penentuan *subjectum litis* ini ada 2 (dua) bisa dilihat pada *fundamentum petendi/posita* (Thorbecke) dan Buys, ketika berbicara *fundamentum petendi/posita* Penggugat mendalilkan bahwa alasan yang mendasari gugatan tersebut adalah berkaitan dengan adanya Surat Keputusan KPU Kabupaten Grobogan tentang perubahan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Grobogan Tahun dalam pemilihan umum tahun 2024 (objek gugatan) dalam gugatannya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 426 UU Pemilu dan Pasal 48 serta Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih, Penetapan perolehan kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, kalau melihat sifat umumnya objek gugatan merupakan Keputusan KPU yang dijadikan dasar analisis adalah UU Pemilu kemudian UU Partai Politik:

1. Apakah merupakan proses sengketa pemilu dari Pasal 470 UU Pemilu dinyatakan sengketa proses pemilu melalui PTUN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang timbul antara : a. KPU dan Partai Politik calon peserta yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan partai politik peserta pemilu, b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan calon,

- c. KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon;
2. Apakah merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu
Berdasarkan Pasal 473 UU Pemilu, Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota-anggota DPR, DPD, DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Apakah merupakan Perselisihan Partai Politik
Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain
- a). perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 - b). pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
 - c). pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d). penyalahgunaan kewenangan;
 - e). pertanggungjawaban keuangan; dan /atau
 - f). keberatan terhadap keputusan Partai Politik

Berdasarkan penentuan kriteria berdasarkan (objek) Objectum Litis, maka keputusan KPU Kabupaten Grobogan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UU PTUN yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan merupakan sengketa proses, perselisihan hasil pemilu dan perselisihan partai politik;

- Bahwa bukan sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu tetapi sengketa biasa sebagaimana KTUN biasa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa menurut ahli tadi pada saat menentukan subjek Penggugat dan Tergugat dan ada pihaknya itu sudah dirugikan dengan adanya KTUN;
- Bahwa ahli mengatakan sudah jelas di gugatan bahwa positanya ada, petitumnya ada itulah ada kepentingan disitu;
- Bahwa dalam HAN Umum, administrasi umum tentunya di dalam proses pergantian calon terpilih itu didasarkan pada peraturan perundangan dan AUPB, dalam kajian saya sudah saya sebutkan perihal Badan/Pejabat TUN dapat mencabut atau membatalkan sendiri atau merubah sebuah KTUN yang pernah diterbitkan sebelumnya kalau berbicara dalam konteks asas dalam Hukum Administrasi Negara dikenal asas *a contrarius actus* disebutkan dinormakan dalam Pasal 64 UU No. 30 Tahun 2014 dengan pengaturan nomenklatur yang digunakan adalah pencabutan, ayat 1:
 - (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat;
 - a. Wewenang
 - b. Prosedur dan substansi
 - (2) Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB;
 - (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. Atas perintah Pengadilan;

Mengacu pada asas *a contrarius actus* dan norma yang tertuang dalam Pasal 64 UU AP menyatakan bahwa Badan/Pejabat TUN dapat mencabut atau membatalkan sendiri sebuah KTUN yang pernah diterbitkan sebelumnya dengan alasan cacat administrasi sedangkan di Pasal 63 UU AP Keputusan juga dapat dilakukan perubahan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan tersebut apabila terdapat :

1. Kesalahan konsideran;
2. Kesalahan redaksional;
3. Perubahan dasar pembuatan keputusan dan/atau
4. Fakta baru

Perubahan Keputusan tersebut dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dan dilakukan paling lama 5 (lima) hari sejak ditemukannya alasan perubahannya dan Keputusan Perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam Keputusan itu, kaitannya dengan prosedur, etika apakah boleh ada penggantian calon terpilih kita lihat di dalam Pasal 426 UU Pemilu beserta penjelasannya disebutkan salah satunya ada meninggal dunia, mengundurkan diri, dan beberapa alasan lain terkait dengan pengunduran diri calon terpilih Penggugat penggantian calon terpilih dengan surat penarikan pencalonan, calon terpilih oleh peserta pemilu berdasarkan surat pengunduran diri calon terpilih yang bersangkutan jadi artinya secara eksplisit dinyatakan bahwa surat penarikan pencalonan dari partai politik tidak serta-merta dapat diajukan tanpa didasarkan surat pengunduran diri dari calon artinya inisiatif pengunduran diri itu ada pada calon terpilih bukan pada partai politik;

- Bahwa kalau kita berbicara yang kita lihat Pasal 52 UU dibuat bersama prosedur dan substansi artinya kewenangan tidak ada masalah karena KPU berwenang, prosedur yang ditanyakan apakah prosedur ini yang dilihat hanya dalam konteks formil atau secara materiil setahu saya hukum acara peradilan tata usaha negara adalah mengutamakan kebenaran materiil bukan kebenaran formil;

- Bahwa Surat Keputusan tadi bisa dirubah ada step-step untuk merubahnya pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa kalau memang ada pengunduran diri itu dasar pengunduran diri itu yang menginisiatifkan yang bersangkutan sendiri;
- Bahwa kalau kita berbicara dalam konteks ini kan pernyataan kesediaan, prosesnya kalau ada calon terpilih tentunya yang bersangkutan diberitahu oleh partai politik melalui surat pernyataan kesediaan pengunduran diri kemudian apakah surat pernyataan kesediaan pengunduran diri akan dilihat oleh KPU tidak, yang dilihat KPU surat penarikan yang dilampiri oleh surat pernyataan kesediaan pengunduran diri, ketika surat pernyataan sudah diberikan kemudian sudah ditindaklanjuti dengan penarikan kemudian muncul pencabutan, apakah sudah diketahui KPU apa tidak;
- Bahwa KPU akan melihat mengapa bisa muncul seperti ini, apakah pencabutan itu sudah masuk ke partai politik itu sebelum surat penarikan itu diberikan;
- Bahwa tidak mungkin pengunduran diri dulu muncul baru penetapan;
- Bahwa ketika ada surat pernyataan pengunduran diri yang berhak mencabut pihak yang membuat pernyataan, karena kesediaan artinya sura rela;
- Bahwa Surat Pernyataan itu artinya suka rela, ketika dia sudah bersedia untuk melakukan pengunduran dirinya kemudian dia cabut kembali itu, sepanjang penarikannya belum sampai ke KPU;
- Bahwa surat pernyataan kesediaan itu bisa ditarik tapi jangan sampai kalau semuanya bisa dalam jangka 1 (satu) tahun muncul permasalahan itu tidak bisa;
- Bahwa berkas pencabutan harusnya diberikan kepada partai karena ditindaklanjuti dengan penarikan;

Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu, namun mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

Siti Kasiyati:

- Bahwa Pemilu adalah proses pemilihan umum sebagai dasarnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 22 E untuk memilih presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan DPD dan prinsip-prinsipnya yaitu luber dan jurdil dan juga di atur dalam Undang-Undang Pemilu dan Juga Peraturan Partai dan juga beberapa peraturan turunannya;
- Bahwa peserta pemilu Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 22 E dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Peserta Pemilu adalah Partai Politik;
- Bahwa proses penetapan perolehan kursi calon DPRD terpilih Kalau penetapannya berdasarkan perhitungan yang disitu sudah ada daerah pemilihan ada dapil kursi dari DPRD dari partai mana memenuhi kursinya atau tidak berdasarkan rekapitulasi menentukan jumlah kursi yang ada di dapil tersebut dan siapa partai-partai yang mendapatkan kursi di daerah tersebut dari kursi-kursi yang ada ditetapkan baru menentukan calon siapa yang akan menduduki anggota DPRD terpilih diambil dari suara terbanyak yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasalnya mulai dari 421 sampai 426 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 disana menyebutkan bahwa siapa yang terpilih menjadi calon anggota legislatif tersebut adalah diambil dari suara terbanyak setelah itu KPU memberi informasi kepada Partai Politik tentang siapa yang menjadi calon terpilihnya kemudian KPU mengumumkan di sistem yang ada di dalam KPU ada websitenya dan kepada kader-kader politik yang bersangkutan;
- Bahwa apabila seseorang calon yang sudah terpilih bisa dilakukan penggantian didalam Pasal 426 Undang-Undang KPU dan Peraturan KPU tetapi ada syaratnya adalah meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD dan apabila dia terbukti melakukan suatu tindak pidana dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa prosedurnya penggantian calon terpilih mengenai prosedur diatur di dalam Surat Dinas KPU Nomor 664 Tahun 2024 dijelaskan bagaimana

prosedur kalau ada calon terpilih yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dan tidak memenuhi syarat sebagai calon yang pertama KPU melakukan klarifikasi kepada pimpinan Partai Politik untuk memastikan apakah benar seseorang itu mengundurkan diri kalau alasannya mengundurkan diri, kalau meninggal dunia ada surat kematian kalau tidak memenuhi syarat juga ada alasan yang cukup, kalau terbukti ada putusan, ini diberikan gunanya untuk melakukan klarifikasinya kepada pimpinan partai politik setelah itu misalkan diklarifikasi benar kalau mengundurkan diri ada pernyataan ada meterai ada tanda tangan kemudian KPU melakukan pencatatan di berita acara kemudian setelah dicatat dalam berita acara KPU melakukan rapat pleno untuk penggantian caleg yang sebelumnya menjadi caleg yang suara terbanyak;

- Bahwa kalau mengenai pencabutan sepihak atau tidak, itu tidak dalam kapasitas pembuktian yang harus dibuktikan oleh KPU karena KPU hanya melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik maka harus ada surat pernyataan pengunduran diri ditandatangani bermeterai, kalau yang bersangkutan tidak menerima itu internal partai politik jadi sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik dimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan Pasal 32 partai politik itu kalau ada sengketa masuknya ke ranah mahkamah partai kemudian kalau sudah dibentuk mahkamah partai ternyata sengketa itu tidak memenuhi rasa keadilan maka ke Pengadilan Negeri, apabila di Pengadilan Negeri masih tidak memenuhi rasa keadilan maka tidak banding tapi kasasi ke Mahkamah Agung;
- Bahwa sebuah pernyataan pada dasarnya bisa saja hanya diakui atau tidak oleh pihak yang terkait karena di dalam Undang-Undang Partai Politik, Partai Politik itu boleh istilahnya melakukan penggantian antar waktu kepada caleg-calegnya karena peserta pemilu itu adalah partai politik dan caleg tersebut boleh di dalam Undang-Undang penggantian antar waktu karena melanggar visi misi partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, mungkin kebijakan partai, itulah partai diberi wewenang luas karena memang peserta pemilu itu adalah partai politik;

- Bahwa klarifikasi oleh pimpinan partai politik dimasing-masing partai, mengenai aturan sudah ada di Surat Dinas KPU yaitu untuk memastikan apakah sudah ada surat pengunduran dirinya atau belum, mengecek ketentuan syarat-syarat dari salah satu yang dijadikan alasan misalnya mengundurkan diri ada surat pengunduran dirinya;
- Bahwa kalau klarifikasi sudah dilakukan maka hasilnya masuk dalam berita acara nanti dilihat di berita acara yang ditulis KPU kemudian ada pleno kemudian dilakukan penetapan apabila sudah ada penetapan yang baru maka penetapan KPU sebelumnya batal demi hukum;
- Bahwa perselisihan internal partai politik jika ada 2 (dua) kader posisinya sama dua-duanya calon legislatif, dua-duanya tunduk pada strategi elektoral partai politik yang sudah disosialisasikan sebelumnya jika ada kader yang tidak setuju dengan keputusan partai politik penyelesaiannya ke Mahkamah partai kalau tidak puas ke Pengadilan Negeri jika salah satu pihak ada yang tidak puas maka ke kasasi;
- Bahwa jika ada upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding jika banding administratif dilakukan lewat waktu karena ketentuan 10 (sepuluh) hari sejak keputusan keberatan diterima jika banding dilakukan 15 (lima belas) hari, kalau banding administratif ada kadaluwarsa administrasinya jadi disesuaikan disitu, keberatannya ada putusan atau tidak dari pejabat administrasi di atasnya kalau tidak berarti tidak termasuk mempunyai kekuatan dikabulkan atau tidak tinggal putusannya seperti apa;
- Bahwa jika memang demikian dapat dikatakan upaya administratif yang ditempuh belum terpenuhi Kalau dalam kapasitas saya tidak berhak menjawab terpenuhi atau tidak tetapi kalau misalnya tidak melakukan banding berarti tidak melakukan haknya tetapi kemudian melakukan banding setelah lewat waktu dan sebagainya putusan bandingnya seperti apa;
- Bahwa dalam Peraturan KPU proses pelaksanaan itu sudah diatur jangka waktunya kalau di dalam proses limitasi KPU mengenai sengketa ada tetapi bukan soal hasil pemilu;
- Bahwa Pengajuan gugatan atas sengketa TUN pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 470 Pengadilan TUN dilakukan setelah upaya

administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468 dan Pasal 469 ayat 2 telah dibenarkan, dua pengajuan gugatan atas sengketa TUN pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu kemudian pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 kurang lengkap maka dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan gugatan ke TUN dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Penggugat belum menyempurnakan gugatan maka Hakim memberikan putusan gugatan tidak dapat diterima;

Tergugat II Intervensi tidak mengajukan ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan/atau janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. **H. Eko Budi Santoso:**

- Bahwa saksi adalah caleg dari kader PDI Perjuangan sama-sama di Kabupaten Grobogan yang sekarang diangkat sebagai anggota terpilih masa bakti 2024 sampai 2029;
- Bahwa Asih Wiji juga caleg kader PDI Perjuangan di Dapil I;
- Bahwa waktu mau menetapkan calon DPRD, si calon ini memilih sendiri dapilnya yaitu dapil I meliputi Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Toroh, Kecamatan Geyer;
- Bahwa Asih Wiji periode yang pertama sudah menjadi anggota DPRD kemudian periode yang kedua gagal;
- Bahwa perolehan suara Asih Wiji kalau angka detailnya tidak hafal, berkisar 8 ribu an secara akumulasi di wilayah tempurnya atau di desa binaannya;
- Bahwa Dapil yang menentukan KPU, Toroh, Geyer, Purwodadi kalau desa binaan atau pertempuran elektoralnya di desa masing-masing caleg disuruh milih mana yang akan menjadi desa binaannya kebetulan saya 8 desa kalau Asih 5 desa yaitu Ngrandu, Bangsri, Asemrudung, Sobo, Juworo;
- Bahwa Asih mendapat urutan ke 5 setelah dihitung mandiri kemudian dibawa ke partai, di partai kemudian di ranking suara terbanyak siapa

dimasing-masing dapil tadi, itu yang akan menjadi prioritas partai sesuai dengan Pakta Integritas, kesepakatan yang kita buat bahwa suara terbanyak dimasing-masing dapil ini nantilah yang akan diusulkan partai ke KPU;

- Bahwa tidak memakai perhitungan KPU tetapi perhitungan mandiri;
- Bahwa kalau perhitungan KPU Asih terpilih nomor 2 atau nomor 3 tetapi kalau perhitungan mandiri Norisa nomor 4 dan Asih Wiji nomor 5;
- Bahwa yang membawa usulan nama adalah partai karena caleg tidak ada urusan dengan KPU;
- Bahwa jadi sejak awal pendaftaran sampai untuk pemilihan dan sebagainya tunduk pada aturan partai;
- Bahwa aturan Partai itu disosialisasikan berkali-kali kepada anggota kemudian menandatangani Pakta Integritas dan siap mengundurkan diri;
- Bahwa di Pakta Integritas itu ada surat pernyataan mengundurkan diri;
- Bahwa semua caleg dari PDI Perjuangan waktu itu bersamaan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri;
- Bahwa surat kesediaan mengundurkan diri syaratnya adalah bila tanda tangan merupakan aturan partai, Intinya yang penting taat aturan partai;
- Bahwa di peraturan partai mengatur mengenai suara-suara perhitungan suara mandiri;
- Bahwa berdasarkan perhitungan suara mandiri formulir yang diambil selain formulir yang dijadikan data untuk menentukan suara mandiri itu ada 3 suara by name, suara partai, suara caleg dari tempat lain yang masuk desa binaannya;
- Bahwa Pakta Integritas itu disampaikan kepada seluruh calon anggota dewan, proses penandatanganan itu di Kantor DPC, semua calon anggota dewan hadir dengan membawa meterai;
- Bahwa ketika disampaikan Pakta Integritas, ketika ada yang tidak sesuai dengan peraturan partai tidak ada yang protes sama sekali;
- Bahwa kapan surat itu akan digunakan atau memang sebagai arsip

saja nanti sewaktu-waktu dipakai saat itu Saya tidak ingat persis, tapi bagi kami apapun keputusan kami tunduk pada partai mau disampaikan atau tidak itu bukan ranah kami, kami sebagai caleg yang mana sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa peserta partai pemilu adalah partai politik jadi kami harus tunduk pada partai politik yang mana akan membawa kami ke proses pemilu;

- Bahwa masing-masing sudah membaca Pakta itu dan tidak ada yang keberatan dan langsung menandatangani artinya semua menyatakan diri tunduk pada partai dan apapun keputusan partai;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat telah mencabut surat pengunduran dirinya;
- Bahwa dalam Peraturan Partai 01 tidak diatur bilamana surat kesediaan pengunduran diri itu dicabut;
- Bahwa sampai dengan saat ini setelah saudara saksi tanda tangan surat kesediaan pengunduran diri, saksi tidak pernah melihat surat pengunduran diri karena sudah saya serahkan kepada partai;

2. Agus Siswanto, S.Sos:

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan dari tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan saksi berarti mengelola surat menyurat yang mengelola sekretariat jadi saya yang tetap bertanggung jawab kepada pimpinan partai;
- Bahwa dalam pelaksanaan pemilu ada peraturan partai, dan sudah sering disosialisasikan kepada Komandan Stelsel, Komandan Bintang Dua;
- Bahwa pada rapat umum semuanya dihadirkan kaderisasi PDI Perjuangan Komandante beserta pengurus partai DPC;
- Bahwa Asih dan Tergugat II Intervensi juga sebagai Komandante dan hadir pada saat sosialisasi;
- Bahwa tidak setiap calon anggota DPRD di PDI Perjuangan ini Komandante;
- Bahwa perbedaan Komandante dengan tidak, masing-masing Komandante diberikan tanggung jawab kemenangan sesuai dengan

- desa binaannya masing-masing, yang tidak co pilot membantu;
- Bahwa yang sudah menjabat sebagai anggota fraksi (*incumbent*) diberikan prioritas untuk memilih terlebih dahulu yang belum sesuai dengan penugasan ditempatkan;
 - Bahwa Penggugat *incumbent* berarti dia milih sendiri mendapat prioritas;
 - Bahwa tahu perolehan suara di dapil 1, sesuai hasil rekapan dari kamar hitung;
 - Bahwa hitung mandiri itu menghitung suara partai, suara partai itu suara yang coblos partai dengan suara yang nyoblos nama siapapun yang dicoblos di dapil itu sesuai dengan desa binaan misal saya bertanggung jawab di desa Kuawaron jadi yang kami hitung di kamar hitung itu ya suara yang nyoblos partai, suara yang nyoblos nama saya maupun suara yang nyoblos diluar nama saya masuknya kepada saya;
 - Bahwa hitungan mandiri lebih banyak Bu Norisa (Tergugat II Intervensi) daripada Asih tetapi perhitungan KPU lebih banyak Asih daripada Bu Norisa (Tergugat II Intervensi);
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat pengunduran diri apabila tidak selaras dengan Peraturan Partai yang dilakukan sebelum pemilu;
 - Bahwa jadi memang di peraturan caleg harus menandatangani itu sebelum maju pemilihan, karena ada Pasal 19 masuk di Pasal Integritas kalau tidak membuat surat kesediaan pengunduran diri otomatis tidak menjadi komandan di dapilnya itu, tidak menjadi caleg;
 - Bahwa pada saat penandatanganan tidak ada yang keberatan dan juga tidak ada protes;
 - Bahwa jeda waktunya antara SK pertama dengan SK kedua Secara persisnya tidak tahu karena kami pimpinan partai klarifikasi karena kami bekerja secara elektoral berpegang pada Peraturan Partai Nomor 1 ini apapun kami harus konsisten menyampaikan kepada KPU bahwa ini yang harus dilantik menjadi anggota DPRD;
 - Bahwa baru disampaikan setelah penetapan terbit, sebelumnya kami

diskusi dengan DPD kemudian rapat dengan DPD apapun kita harus sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa partailah dengan surat kesediaan pengunduran diri partai menarik calon;

- Bahwa jadi memang menunggu penetapan dari KPU kalau ada perbedaan baru diajukan perubahan nama apapun kami disiplin partai kalau sebelumnya bisa alhamdulillah kalau tidak bisa masih tetap ada upaya kami untuk menarik calon yang tidak sesuai dengan sistem 01 ini;
- Bahwa saksi tahu Asih Wiji mencabut surat pengunduran dirinya diberitahu oleh sekretariat tetapi kami tidak menanggapi saya tetap taat pada peraturan partai ini;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan Elektronik dan Berita Acara Persidangan telah termuat serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” (*vide* bukti P – 18 = T – 1A = T II Int - 1);

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat pada pokoknya

mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 tertanggal 4 Maret 2024, Penggugat (ASIH WIJI ASTUTI, S.Pd.) mendapatkan suara sah sebanyak 8.387 Suara dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke - 2 dari Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Grobogan 1 (*vide* bukti P - 15), oleh karenanya kepentingan Penggugat sangat dirugikan akibat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Agustus 2024 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 09 Agustus 2024, yang memuat mengenai pokok perkara dan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara/Pokok Sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili
2. Objek Sengketa
3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
4. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (seharusnya perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai yang melalui Mahkamah Partai Politik PDI Perjuangan);
2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Karena Melewati Batas Waktu Banding Administrasi;

3. Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Tidak Memiliki Asas Individual Dan Asas Final

Menimbang, bahwa untuk efisiensi pertimbangan pada Putusan ini, maka terhadap eksepsi yang sama, Pengadilan juga akan mempertimbangkannya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing*, hal mana eksepsi tersebut juga merupakan syarat format pengajuan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar atau alasan gugatan Penggugat tersebut, maka apakah ada kepentingan Penggugat untuk menggugat terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa *in casu*. Karena, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Sehingga, dalam Teori Hukum Acara dikenal Adagium: "*Point d'Interet Point d'Action*" dan "*No Interest No Action*", yang artinya: "Tiada kepentingan, maka tiada gugatan" yang menjadi dasar untuk menguji batal atau tidak sahnya objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka syarat mutlak Orang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan hukum Penggugat, harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* pada pokoknya adalah karena Penggugat dalam Gugatannya tidak menguraikan secara jelas kerugian materil dan immaterial yang dialami, selain itu karena dalam sengketa Pemilihan Umum yang seharusnya duduk sebagai peserta atau pihak adalah partai politik bukan perorangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam sengketa *a quo* apakah Keputusan Objek Sengketa berupa “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” (*vide* bukti P – 18 = T – 1A = T II Int - 1), menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan sesuai dengan Alat Bukti Surat yang diajukan dan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Grobogan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 344 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023 dan Penggugat merupakan salah satu calon DPRD Kabupaten Grobogan dari PDI Perjuangan yang mengikuti Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 (*vide* Bukti T-2);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 867 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 tertanggal 4 Maret 2024, Penggugat (Asih Wiji Astuti, S.Pd.) mendapatkan suara sah sebanyak 8.387 Suara dengan Peringkat Suara Sah Calon Ke - 2 dari Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Grobogan 1 (*vide* bukti P - 15);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 884 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, dari Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Grobogan 1 mendapatkan Perolehan 4 Kursi (*vide* bukti P - 16);
4. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Mei 2024, Penggugat (Asih Wiji Astuti, S.Pd.) ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dari Partai PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Grobogan 1, dengan perolehan suara sah 8.387 dan Nomor urut ke - 4 dalam DCT (Daftar Calon Tetap) (*vide* bukti P – 17 = T – 5A);
5. Bahwa selanjutnya DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan mengirimkan surat Nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024

perihal penarikan pencalonan calon terpilih atas nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd (*vide* bukti T – 7C = T II Int - 3), dikarenakan adanya Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 23 Maret 2024 dengan disaksikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, dokumen tersebut menjadi lampiran Bukti T – 4B dan lampiran bukti T II Int -2 ;

6. Bahwa kemudian DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan menyampaikan surat tertanggal 2 Mei 2024 Nomor: 105/DPC/V/2024 Perihal: Permohonan Klarifikasi kepada Tergugat (*vide* Bukti T-6), dan selanjutnya dilaksanakan klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 99/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tertanggal 3 Mei 2024 (*vide* Bukti T-7B);
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2024 Tergugat melaksanakan rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 100/PL.01.9-BA/3315/2024 Tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Atas Nama Asih Wiji Astuti, S.Pd. dan Siswati Budhiyani, A.Md dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide* Bukti T-8);
8. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan (*vide* bukti P – 18 = T – 1A = T II Int - 1) dan Tergugat telah menyampaikan surat KPU Kabupaten Grobogan Nomor: 125/PL.01.9-SD/3315/2024 tanggal 13 Mei 2024 Perihal Pemberitahuan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Grobogan beserta

Tembusannya sebagaimana Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 (*vide* Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui pada pokoknya yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah adanya surat dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan Nomor: 106/DPC/V/2024 tertanggal 3 Mei 2024 Perihal Penarikan Pencalonan Calon Terpilih Atas Nama: Asih Wiji Astuti, S.Pd (*vide* bukti T – 7C = T II Int - 3), dikarenakan adanya Surat Pernyataan Kesiediaan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 23 Maret 2024 dengan disaksikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, dokumen tersebut menjadi lampiran Bukti T – 4B dan lampiran bukti T II Int -2 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat II Intervensi bernama H. Eko Budi Santoso dan Agus Siswanto, S. Sos. pada persidangan tanggal 23 Oktober 2024, diketahui bahwa sudah beberapa kali dilaksanakan sosialisasi oleh Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan mengenai Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (*vide* Bukti T II Int – 16) yang memuat salah satu ketentuan mengenai syarat bagi seluruh calon legislatif di wilayah Jawa Tengah wajib menandatangani Surat Kesiediaan Mengundurkan Diri, dan untuk memenuhi syarat tersebut, saksi Tergugat II Intervensi atas nama H. Eko Budi Santoso dan Agus Siswanto, S. Sos. serta Penggugat telah menandatangani dengan sadar, sukarela tanpa keberatan serta tanpa paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P-4, P-5 dan P-6 = Bukti T-3A, T-3B, T-3C dan T-3D, diketahui Penggugat telah mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang telah ditandatanganinya, pernyataan tersebut telah disampaikan secara pribadi kepada DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat sebagaimana juga dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Ali Mustofa dan Dwi Puryanti, namun Tergugat tetap menerbitkan

objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah mencabut Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditandatanganinya kemudian disampaikan secara pribadi oleh Penggugat kepada Tergugat (vide bukti P-4 sampai dengan P-14) dan menurut keterangan ahli dari Penggugat Bibianus Hengky Widhi Antoro bahwa ketika ada surat pernyataan pengunduran diri yang berhak mencabut pihak yang membuat pernyataan, karena kesediaan artinya suka rela, namun Pengadilan berpendapat Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditandatangani oleh Penggugat adalah bentuk dari ketaatan Penggugat pada aturan partainya pada saat itu karena diajukan menjadi Caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Grobogan pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Grobogan dan telah Penggugat ketahui saat Penggugat mengikuti sosialisasi Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01 Tahun 2023 sebagaimana keterangan saksi Tergugat II Intervensi yaitu H. Eko Budi Santoso dan Agus Siswanto, S. Sos.;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri tanggal 23 Maret 2024 adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada saat Penggugat dimasukkan dan/atau diusulkan dalam Caleg dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri secara sadar, sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun pada tanggal 23 Maret 2024 serta disaksikan pula oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan sebagaimana lampiran bukti T II Int -2, selanjutnya Pengadilan berpendapat Penggugat tidak lagi memiliki hubungan hukum terhadap segala peristiwa hukum setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Kesediaan Pengunduran Diri;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap fakta hukum mengenai telah dilaksanakannya sosialisasi terhadap Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Pemenangan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2024 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Melalui Strategi dan Kebijakan Pemenangan Elektoral Terpimpin Berbasis Gotong Royong Bertumpu Pada Mesin Partai (*vide* Bukti T II Int – 16) oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, Pengadilan berpendapat Penggugat sepatutnya telah mengerti dan memahami apa yang menjadi konsekuensi dari tindakan hukumnya dengan menandatangani Surat Kesiapan Mengundurkan Diri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Penggugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan, dan oleh karena itu pula eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat selaku pihak yang dikalahkan, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini segala alat bukti yang diajukan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau *Legal Standing* diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Kami Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H. dan KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HARDINI SUSILOWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

ttd

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

HARDINI SUSILOWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp 100.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 225.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 104.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp 30.000,-
Jumlah	: Rp 459.000,-

(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

